



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada Diktum Ketiga huruf c, Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten paling lambat 1 bulan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

*Kabriel*



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);

*Handwritten signature*



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.

*Abid*



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran Pembangunan untuk 1 (satu) tahun.
7. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
8. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.
9. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi dan misi.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan

BAB II  
KEDUDUKAN RENSTRA

Pasal 2

- (1) Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran operasional tujuan dan sasaran Daerah dalam bentuk program dan kegiatan PD untuk periode Tahun 2025-2029;
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

BAB III  
SISTEMATIKA RENSTRA PD

Pasal 3

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :  
BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH  
KEBIJAKAN

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN  
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renstra PD dalam rangka mendukung pencapaian, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.
- (3) Mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
PERUBAHAN RENSTRA PD

Pasal 6

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan perubahan apabila :

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting dan/atau.
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan.

Kabid  
gt



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

Pasal 7

Dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi.

Pasal 8

Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 25 September 2025

BUPATI BENGKULU TENGAH,

RACHMAT RIYANTO

Diundangkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 25 September 2025

PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

HENDRI DONAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 15



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR : TAHUN 2025  
TANGGAL : 2025

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan Masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan Pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodeisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan Pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah). Sebagai tindak lanjut ditetapkan Perda RPJPD Tahun 2025-2045, daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, mulai dari rancangan teknokratik RPJMD dimana sebagai substansi menjadi masukan dalam penyusunan rancangan awal RPJMD Tahun 2025-2029.

Dalam rangka penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menyusun dokumen

Kelid



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 menjadi dokumen perencanaan jangka menengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah baik urusan Unsur Kewilayahan. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih, dan melayani.

B. Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 meliputi :
  - a. Pembentukan Tim Penyusun Renstra PD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
  - b. Pelaksanaan orientasi penyusunan Renstra PD
  - c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra PD
  - d. Analisis data evaluasi hasil Pembangunan 5 (lima) tahun terakhir
  - e. Inventaris data dan informasi perencanaan Pembangunan daerah lainnya
  - f. Hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan Renstra PD.
2. Pengolahan Data dan Informasi  
Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Perangkat Daerah, yang menyangkut aspek:
  - a. Kondisi pelayanan Perangkat Daerah;
  - b. Organisasi dan tatalaksana Perangkat Daerah;
  - c. Hasil evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya;
  - d. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah;
  - e. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Perangkat Daerah;
  - f. RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021-2026; dan
  - g. Informasi lain terkait pelayanan Perangkat Daerah.

*g. H. H. H.*



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

3. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah  
Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah:
  - a. Menampilkan informasi tentang tugas fungsi dan struktur Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
  - b. Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya;
  - c. Menampilkan hasil evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya; dan
  - d. Mengulas kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah.
4. Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah  
Perumusan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah mencakup:
  - a. Analisis permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab, tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah; dan
  - b. Menampilkan isu-isu penting yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
5. Perumusan Tujuan dan Sasaran  
Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah mencakup:
  - a. perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja Perangkat Daerah mengacu RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029; dan
  - b. penyusunan cascading kinerja Perangkat Daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome, output, serta indikatornya.
6. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan  
Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029.
7. Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah  
Perumusan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah mencakup:
  - a. Analisis permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab, tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah; dan
  - b. Menampilkan isu-isu penting yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

*Kabid*



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

8. Perumusan Tujuan dan Sasaran  
Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah mencakup:
  - a. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja Perangkat Daerah mengacu RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029; dan
  - b. Penyusunan *cascading* kinerja Perangkat Daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome, output, serta indikatornya.
9. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan  
Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029.
10. Menyusun Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan  
Menguraikan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan program yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029.
11. Perumusan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan  
Perumusan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan mencakup:
  - a. menentukan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
  - b. menentukan target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).
12. Penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah  
Penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan:
  - a. Hasil verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah oleh Bappeda; dan
  - b. Hasil reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah oleh APIP.
13. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.  
Penetapan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan setelah RPJMD Kabupaten Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024-2026 ditetapkan.

*Handwritten signature*



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

II. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DAFTAR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Dinas Kesehatan
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6.	Satuan Polisi Pamong Praja
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8.	Dinas Pemadam Kebakaran
9.	Dinas Sosial
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
13.	Dinas Lingkungan Hidup
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16.	Dinas Perhubungan
17.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
18.	Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20.	Dinas Pemuda dan Olah Raga
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22.	Dinas Pariwisata
23.	Dinas Pertanian
24.	Sekretariat Daerah
25.	Sekretariat DPRD
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
27.	Badan Keuangan Daerah
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

*Kabir*



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

29.	Inspektorat Daerah
30.	Kecamatan Karang Tinggi
31.	Kecamatan Talang Empat
32.	Kecamatan Pondok Kelapa
33.	Kecamatan Pagar Jati
34.	Kecamatan Merigi Kelindang
35.	Kecamatan Pondok Kubang
36.	Kecamatan Merigi Sakti
37.	Kecamatan Bang Haji
38.	Kecamatan Semidang Lagan
39.	Kecamatan Taba Penanjung
40.	Kecamatan Pematang Tiga
41.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

-18-

III. PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan permasalahan pembangunan yang berkembang di Kabupaten Bengkulu Tengah dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2025-2029.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ini, maka maksud dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2026 dapat tercapai sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan dan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah.

BUPATI BENGKULU TENGAH,

RACHMAT RIYANTO